BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TANA TORAJA
Jalan Tongkonan Ada' No. 3 Makale
Kabupaten Tana Toraja

Tana Toraja, 21 September 2020

Nomor : 336/SN-19/PM.00.02/IX/2020
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbuan**

Kepada Yth.
1. **Pengurus Partai Politik Kabupaten Tana Toraja;**
2. **Bakal Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati;**
3. **Ketua KPU Kabupaten Tana Toraja**

di-
Tempat

Berdasarkan PKPU 5 Tahun 2020 bahwa Tahapan Penetapan Pasangan Calon dilaksanakan pada tanggal 23 September 2020 dan Pengundian dan Pengumuman Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati yang akan dilaksanakan pada tanggal 24 September 2020, disampaikan hal-hal sebagai berikut:

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 2015 tentang Penetapan Pengganti Undang-Undang 1 Tahun 2014 tentang pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota.
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang.
4. Undang-Undang 6 Tahun 2018 Tentang Karantina Kesehatan.
5. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 9 Tahun tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019.*
6. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/MENKES/382/2020 Tentang Protokol Kesehatan Bagi Masyarakat Di tempat Dan Fasilitas Umum Dalam Rangka Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019.*
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Non alam *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19).
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia 3 Tahun

2020 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota

9. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2017 Tetang Pengawasan Tahapan Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota.
10. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2020 Tentang Pengawasan, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota serentak lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)*
11. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor: SS-0553/K.BAWASLU/PM.00.00/09/2020 tentang Pengawasan Penetapan dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Kepala Daerah Tahun 2020.

B. Sebagaimana yang diatur dalam huruf A, maka dalam rangka pencegahan Bawaslu Kabupaten Tana Toraja mengimbau kepada Bakal Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik dan Kepada KPU Kabupaten Tana Toraja untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
   1. Memastiukan seluruh Persyaratan Bakal Calon telah terpenuhi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan sebelum melakukan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati guna menghindari adanya Potensi Sengketa.
   2. Melaksanakan Protokol kesehatan dan pedoman pembatasan sosial berskala besar selama pelaksanaan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam pencegahan dan pengendalian *Covid-19.*
   3. Dalam melaksanakan rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, agar memperhatikan pembatasan jumlah orang yang ikut serta didalam ruangan dan pembatasan sosial berskala besar untuk di luar ruangan, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
   4. Tidak melibatkan pihak-pihak yang dilarang dalam rangkaian kegiatan Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati, seperti ASN, Kepala Desa, TNI, POLRI dan tidak menggunakan fasilitas Negara.
   5. Menjamin kondusifitas keamanan dan ketertiban dalam pelaksanaan kegiatan penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.

C. Dalam hal tidak dilaksanakannya protokol kesehatan dan pembatasan sosial berskala besar selama proses Penetapan Pasangan Calon dan Pengundian Nomor Urut Calon Bupati dan Wakil Bupati, Bawaslu Kabupaten Tana Toraja berkoordinasi dengan Pihak Kepolisian dan Satuan Polisi Pamong Praja, dan Satgas/Gugus Tugas Covid-19 di masing-masing tingkatan untuk melakukan tindaklanjut sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Demikian Penyampaian kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

KETUA

SERNI PINDAN, S.Pd

Tembusan Kepada Yth.:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sulawesi Selatan di Makassar;
2. Kapolres Tana Toraja di Makale;
3. DANDIM 1414 Tana Toraja;
4. Kasatpol PP Tana Toraja di Makale;
5. Ketua Satgas/Gugus Tugas Covid-19 Tana Toraja di Makale
6. pertinggal